



P U T U S A N

Nomor: 98/ Pid.B/ 2016/PN. MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM;**
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki :
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia :
Tempat Tinggal : Desa Matompi, Kec.Towuti, Kab. Luwu Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 7 September 2016 Nomor: 98/Pen.Pid/2016/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 September 2016 Nomor: 98/Pen.Pid/B/2016/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP* dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam;
 - 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam;**Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 271 Apundi melalui saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Agustus 2016, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 06.30 wita bertempat di SDN 271 Apundi di Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, saat itu saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd, saksi SULTAN SAINUDDIN Alias SULTAN Bin SAINUDDIN, saksi NURLAELI Alias LELI Binti LAHARUDDIN dan saksi JOUCE BARA PADANG Alias JOUCE mengetahui bahwa barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam hilang dicuri orang. Dikemudian hari diketahui bahwa barang-barang tersebut dicuri oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI oleh karena sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada akhir bulan Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita, saat itu saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut dari saksi SAHNISUL Alias ARDI dan saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF di rumah Lk.PAK AMEL di One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atas informasi dari saksi ISMAIL Alias MAIL yang menyampaikan bahwa "*ada speaker mau dijual*" dan katanya "*mau dijual karena mau melahirkan istrinya*" sehingga saksi ISWAN Alias DENO sedikitpun tidak merasa curiga. Sebelum saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO sempat bertanya kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI dengan mengatakan "*siapa barang sebetulnya ini*" lalu saksi SAHNISUL Alias ARDI menjawab "*barangku*". Barang-barang tersebut akhirnya dibeli oleh saksi ISWAN Alias DENO seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), halmana saksi ISWAN Alias DENO menyerahkan uang tersebut langsung kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI. Setelah membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Baru Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur bahwa barang-barang yang dibelinya tersebut adalah barang curian sehingga saksi ISWAN Alias DENO langsung membawa barang-barang tersebut ke kantor Polsek Towuti. Selanjutnya diketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita, saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI mendatangi rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan membawa barang-barang tersebut setelah saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI mencuri barang-barang tersebut di sekolah SDN 271 Apundi tepatnya di dalam ruangan kantor (ruang guru) SDN 271 Apundi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tiba di rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM, terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM saat itu mengetahui jika barang-barang yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tersebut adalah barang hasil curian oleh karena saat itu terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI "*dimanako ambil ini*" lalu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI menjawab "*di SD Apundi*" kemudian terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengatakan "*simpan saja dalam rumah*" sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI serta terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah dan barang-barang tersebut kemudian disimpan di kamar depan yang nantinya akan dijual (dicarikan pembeli) kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), begitupun dengan terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM juga mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 06.30 wita bertempat di SDN 271 Apundi di Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, saat itu saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd, saksi SULTAN SAINUDDIN Alias SULTAN Bin SAINUDDIN, saksi NURLAELI Alias LELI Binti LAHARUDDIN dan saksi JOUCE BARA PADANG Alias JOUCE mengetahui bahwa barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam hilang dicuri orang. Dikemudian hari diketahui bahwa barang-barang tersebut dicuri oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI oleh karena sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada akhir bulan Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita, saat itu saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut dari saksi SAHNISUL Alias ARDI dan saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF di rumah Lk.PAK AMEL di One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atas informasi dari saksi ISMAIL Alias MAIL yang menyampaikan bahwa *"ada speaker mau dijual"* dan katanya *"mau dijual karena mau melahirkan istrinya"* sehingga saksi ISWAN Alias DENO sedikitpun tidak merasa curiga. Sebelum saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO sempat bertanya kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI dengan mengatakan *"siapa barang sebetulnya ini"* lalu saksi SAHNISUL Alias ARDI menjawab *"barangku"*. Barang-barang tersebut akhirnya dibeli oleh saksi ISWAN Alias DENO seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), halmana saksi ISWAN Alias DENO menyerahkan uang tersebut langsung kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI. Setelah membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Baru Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur bahwa barang-barang yang dibelinya tersebut adalah barang curian sehingga saksi ISWAN Alias DENO langsung membawa barang-barang tersebut ke kantor Polsek Towuti. Selanjutnya diketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita, saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI mendatangi rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan membawa barang-barang tersebut setelah saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI mencuri barang-barang tersebut di sekolah SDN 271 Apundi tepatnya di dalam ruangan kantor (ruang guru) SDN 271 Apundi. Pada saat saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tiba di rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM, terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM saat itu mengetahui jika barang-barang yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tersebut adalah barang hasil curian oleh karena saat itu terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI *"dimanako ambil ini"* lalu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI menjawab *"di SD Apundi"* kemudian terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengatakan *"simpan saja dalam rumah"* sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI serta terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah dan barang-barang tersebut kemudian disimpan di kamar depan yang nantinya akan dijual (dicarikan pembeli) kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), begitupun dengan terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM juga mendapat bagian atau keuntungan sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), padahal diketahuinya dengan pasti bahwa uang itu merupakan hasil suatu barang dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh sekolah SDN 271 Apundi;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 antara jam 01.00 wita sampai jam 03.00 wita bertempat di ruang kantor SDN 271 Apundi Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa benar adapun barang-barang yang hilang di dalam ruang kantor guru SDN 271 Apundi yaitu bel elektrik sekolah warna hitam, satu buah amplifier warna hitam, satu pasang speaker aktif warna abu-abu kombinasi hitam dan satu mic merk toa warna hitam, yang kesemuanya dibeli dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa benar setiap malam ada satpam sekolah yang bernama SULTAN yang menjaga sekolah tersebut namun pada saat kejadian pencurian terjadi, satpam sekolah sudah meninggalkan sekolah dan pulang kerumahnya;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 06.30 wita, saksi berangkat ke sekolah, setiba di sekolah SDN 271 Apundi, saksi diberitahukan oleh NURLELI bahwa "sekolah kecurian lagi". Setelah itu saksi langsung menuju ke ruang kantor SDN 271 Apundi untuk memastikan kejadian tersebut. Setiba saksi di dalam ruang kantor, saksi langsung melihat ke atas meja yang biasanya ditempati untuk menyimpan alat-alat elektronik sekolah dan melihat bel elektrik sekolah warna hitam dan amplifier satu buah, speaker aktif warna abu-abu kombinasi hitam satu pasang, dan mic merek toa warna hitam satu buah, yang kesemua barang tersebut sudah hilang. Setelah itu oleh saksi langsung bertanya kepada siswa yang telah hadir dengan mengatakan "siapa yang duluan buka pintu" kemudian salah satu siswa yang saksi tidak ingat mengatakan "sudah terbuka memang". Setelah itu saksi langsung mengambil sepeda motor dan menuju ke Polsek Towuti untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut setiap hari disimpan di atas meja di dalam kantor SDN 271 Apundi;
 - Bahwa benar terakhir kali saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 10.30 wita;
 - Bahwa benar adapun cara orang tersebut masuk ke dalam ruang kantor SDN 271 Apundi yaitu dengan mencungkil stang gembok pintu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, oleh orang tersebut masuk ke dalam ruang kantor dan mengambil barang-barang yang hilang tersebut kemudian keluar melalui pintu yang sama;

- Bahwa benar SDN 271 Apundi dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa benar menurut saksi yang melakukan pencurian di sekolah SDN 271 Apundi lebih dari satu orang karena speaker aktif tersebut besar dan tidak mungkin diangkat oleh satu orang;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami SDN 271 Apundi ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang-barang yang hilang di sekolah SDN 271 Apundi tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **SULTAN SAINUDDIN Alias SULTAN Bin SAINUDDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, namun saksi tidak mengetahui jam berapa kejadian tersebut, bertempat di ruangan guru SDN 271 Apundi Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang di dalam ruangan guru SDN 271 Apundi yaitu bel elektrik sekolah warna hitam, satu buah amplifier warna hitam, satu pasang speaker aktif warna hitam kombinasi silver dan satu mic warna hitam;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah sedang istirahat. Walaupun saksi bekerja selaku penjaga sekolah (security), saksi tidak tinggal di dalam lingkungan sekolah dan memang tidak ada yang tinggal atau menetap di sekolah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, saksi tiba di sekolah SDN 271 Apundi pada jam 06.45 wita, kemudian saksi langsung membersihkan sampah disekitar sekolah. Setelah itu saksi langsung menuju ke pintu gerbang sekolah untuk jaga. Tidak lama kemudian ibu JOICE berteriak dipintu masuk ruang guru dengan mengatakan "hilang apa-apa" kemudian saksi, ibu NURLELI dan ibu HASMA langsung menuju ruang guru dan mendekati ibu JOICE kemudian saksi berdiri di depan pintu langsung melihat ke dalam ruang guru dan melihat satu pasang speaker aktif warna hitam kombinasi silver dan satu mic warna hitam telah hilang, kemudian saksi mengantar ibu IRIYANI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Towuti;
- Bahwa benar cara orang tersebut masuk ke dalam ruang guru yaitu dengan cara mencungkil stand gembok dan kemudian membuka pintu kemudian masuk ke dalam ruangan guru lalu keluar melalui jalan yang sama;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang tersebut mencungkil stand gembok pintu ruangan guru SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar SDN 271 Apundi dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa benar terakhir kali saksi melihat barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, dimana pada saat itu barang-barang tersebut digunakan untuk senam sekolah;
- Bahwa benar saat itu ini belum ada orang yang saksi curigai telah melakukan pencurian diruang guru SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar kerugian yang dialami SDN 271 Apundi sekitar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic adalah barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi yang telah dicuri pada tanggal 16 Mei 2016.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **MAGDALENA BUNGA SALO**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara pencurian oleh sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang di dalam ruangan guru SDN 271 Apundi yaitu bel elektrik sekolah warna hitam, satu buah amplifier warna hitam, satu pasang speaker aktif warna hitam kombinasi silver dan satu mic;
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita sampai jam 03.00 wita;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian di sekolah SD Apundi sekitar jam 07.00 wita, yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah, lalu saksi menerima telpon dari ibu guru yang bernama HASMA yang mana saat itu ibu HASMA mengatakan "kita kecurian bu", lalu saksi menjawab "apa semua yang hilang", lalu Ibu HASMA mengatakan "speaker, ampli, bel, dan mic", sehingga saat itu saksi menyuruh Ibu HASMA untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu guru HASMA lalu menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Towuti dan saksi tidak datang ke sekolah SDN 271 Apundi karena saat itu saksi menuju ke Malili untuk rapat, namun keesokan harinya saksi datang ke sekolah tersebut dan melihat pintu yang telah rusak sehingga saksi menyuruh bendahara untuk memperbaiki pintu yang dirusak oleh pencuri tersebut;
- Bahwa benar terakhir kali saksi melihat sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 10.30 wita, yang mana saat itu sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic masih digunakan pada saat senam;
- Bahwa benar menurut saksi pelaku masuk ke dalam ruang kantor SDN 271 Apundi melalui pintu depan sebab pada saat saksi datang ke sekolah oleh guru-guru sekolah melihat gembok pintu kantor sekolah telah rusak, sehingga gemboknya diganti dan kemudian diperbaiki;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ibu HASMA, ibu NURLELI, ibu IRIYANI dan pak UTTANG (security sekolah);
- Bahwa benar sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut adalah semuanya milik SDN 271 Apundi, yang mana semua barang tersebut dibeli dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami SDN 271 Apundi sekitar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic adalah barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi yang telah dicuri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **NURLAELI Alias LELI Binti LAHARUDDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, namun saksi tidak mengetahui jam berapa kejadian tersebut terjadi, karena pada saat saksi tiba di sekolah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 jam 06.30 wita, pintu ruangan guru SDN 271 Apundi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang di dalam ruangan guru SDN 271 Apundi yaitu bel elektrik sekolah warna hitam, satu buah amplifier warna hitam, satu pasang speaker aktif warna hitam kombinasi silver dan satu mic warna hitam;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah sedang istirahat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, saksi tiba di sekolah SDN 271 Apundi pada jam 06.30 wita, ketika saksi berdiri di pintu gerbang sekolah menjemput siswa, tidak lama kemudian saksi dipanggil ibu JOICE dengan mengatakan "pintu kantor sudah terbuka" dimana pada saat itu yang memegang kunci kantor adalah ibu JOICE sendiri, kemudian saksi bersama ibu JOICE langsung menuju ruang guru SDN 271 Apundi dan berdiri di depan pintu sambil memperhatikan barang-barang yang hilang pada saat itu yaitu satu pasang speaker aktif warna hitam, satu unit ampli warna hitam, satu unit bel sekolah warna hitam dan satu mic warna hitam yang tersimpan di atas meja di dalam ruang guru, kemudian saksi memberitahukan kepada ibu JOICE dan Lk.SULTAN, kemudian ibu IRIYANI datang dan langsung melaporkan kejadian tersebut bersama Lk.SULTAN ke Polsek Towuti;
- Bahwa benar cara orang tersebut masuk ke dalam ruang guru yaitu dengan cara mencungkil stand gembok kemudian membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan guru kemudian keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang tersebut mencungkil stand gembok pintu ruangan guru SDN 271 Apundi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir kali saksi melihat barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, dimana pada saat itu barang-barang tersebut digunakan untuk senam di sekolah serta membunyikan bel masuk dan bel keluar;
- Bahwa benar kerugian yang dialami SDN 271 Apundi sekitar ± Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic adalah barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi yang telah dicuri pada tanggal 16 Mei 2016;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **JOUCE BARA PADANG Alias JOUCE**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dialami oleh sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita sampai jam 03.00 wita tepatnya di SDN 271 Apundi Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar pencurian yang saksi maksud yaitu pencurian sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik, dan satu buah mic;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar jam 06.30 wita, saksi menuju ke sekolah SDN 271 Apundi karena saksi yang membawa kunci ruang kantor sekolah. Sesampainya saksi di sekolah, saksi langsung menuju ke ruang kantor yang mana saat itu ibu NURLELI dan Lk.UTTANG telah berada di sekolah. Setelah saksi berada di depan ruangan kantor sekolah, saksi melihat pintu ruang kantor telah rusak sehingga saat itu saksi langsung masuk. Setelah saksi berada di dalam ruangan kantor, saksi melihat amplifier dan bel elektrik serta mic yang ada di atas meja sudah hilang. Selanjutnya saksi langsung keluar dari dalam ruangan kantor memanggil ibu NURLELI lalu kemudian saksi mengatakan "*kenapa itu amplifier tidak ada, pintu juga rusak*", lalu ibu NURLELI mengatakan "*saya juga tidak tahu*", lalu banyak guru-guru yang datang dan saat itu saksi melarang semua guru-guru masuk ke dalam ruangan kantor tersebut, sehingga hanya mengintip masuk ke dalam ruangan kantor di depan pintu kantor, dan saat itu melihat sepasang speaker aktif juga hilang, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa benar saksi melarang teman-teman guru masuk ke dalam ruangan kantor sebelum petugas kepolisian datang melihat tempat kejadian, lalu kemudian ada teman saksi yang melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Towuti;
- Bahwa benar sebelumnya sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut disimpan di dalam kantor sekolah, yang mana sepasang speaker tersebut disimpan di bawah lantai, sedangkan satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan mic disimpan di atas meja dekat pintu kantor tersebut;
- Bahwa benar saksi terakhir kali melihat sepasang spaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut yaitu pada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 10.30 wita, yang mana saat itu sepasang spaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic masih digunakan pada saat senam;

- Bahwa benar menurut saksi pelaku masuk ke dalam ruang kantor sekolah melalui pintu depan sebab pada saat saksi datang ke sekolah, saksi bersama guru-guru sekolah melihat gembok pintu kantor sekolah telah rusak, sehingga gemboknya diganti dan kemudian pintu tersebut diperbaiki;
- Bahwa benar adapun yang mengetahui kejadian tersebut yaitu ibu HASMA, ibu NURLELI, ibu IRIYANI dan Lk.UTTANG (security sekolah) serta ibu kepala sekolah (ibu MAGDALENA BUNGA SALO);
- Bahwa benar sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut adalah semuanya milik SDN 271 Apundi, yang mana semua barang tersebut dibeli sekolah SDN 271 Apundi dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- Bahwa benar dari kejadian tersebut pihak sekolah SDN 271 Apundi mengalami kerugian materil sekitar \pm Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari semua harga barang yang dicuri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic adalah barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi yang telah dicuri;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya saksi telah mencuri barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam. Kesemua barang-barang tersebut adalah milik sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.00 wita bertempat di sekolah SDN 271 Apundi di Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tepatnya di dalam ruangan kantor (ruang guru) SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut, pada mulanya saksi bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI berboncengan menuju ke daerah Baruga untuk menembak ikan dengan meminjam sepeda motor Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam DD 3611 WT milik saksi DARNI Alias MAMA AMEL Binti LACABA. Pada saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga SAHNISUL Alias ARDI mengatakan kepada saksi "*bagus ini hujan*", sehingga saat itu saksi dan SAHNISUL Alias ARDI berniat akan melakukan pencurian sehingga saksi bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan SAHNISUL Alias ARDI berkeliling-keliling dengan mengendarai sepeda motor sampai pada akhirnya berhenti di jalan Garuda di sebelah SD 271 Apundi. Setelah itu saksi lalu memarkir sepeda motor dipinggir jalan Garuda di sebelah SD 271 Apundi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI lalu memanjat pagar sekolah SDN 271 Apundi. Setelah berada di dalam pekarangan sekolah SDN 271 Apundi tepatnya di depan ruangan kantor (ruang guru), saksi bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI mengambil barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam dengan cara pertama-tama saksi dan SAHNISUL Alias ARDI saling bergantian mencungkil stand gembok pintu dengan menggunakan parang karena pintu ruangan tersebut terkunci dengan gembok. Setelah berhasil merusak stand gembok pintu tersebut sehingga pintu terbuka, saksi dan SAHNISUL Alias ARDI kemudian masuk ke dalam ruangan lalu di dalam ruangan tersebut, saksi mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif yang berada dilantai bawah lalu menyusunnya kemudian mengangkatnya keluar dari ruangan menuju ke sepeda motor sedangkan SAHNISUL Alias ARDI mengambil barang-barang yang berada di atas meja dekat pintu yakni 1 (satu) buah amplifier warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik warna hitam serta 1 (satu) buah Mic warna hitam lalu menyusunnya kemudian mengangkatnya keluar dari ruangan menuju ke sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan SAHNISUL Alias ARDI kemudian berboncengan sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah terdakwa di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah terdakwa. Ketika tiba di rumah terdakwa sekitar jam 00.30 wita, terdakwa mengatakan *"dimanako ambil ini"* lalu saksi dan SAHNISUL Alias ARDI menjawab *"di SD Apundi"* kemudian terdakwa mengatakan *"simpan saja dalam rumah"* sehingga pada saat itu saksi dan SAHNISUL Alias ARDI serta terdakwa lalu mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan barang-barang tersebut kemudian disimpan di kamar depan yang nantinya akan dijual (dicarikan pembeli);
- Bahwa benar saat barang-barang tersebut dibawa oleh saksi dan SAHNISUL Alias ARDI ke rumah terdakwa, terdakwa juga mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi dan SAHNISUL Alias ARDI mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualannya dapat dibagi-bagi dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang-barang tersebut telah dijual oleh saksi dan SAHNISUL Alias ARDI kepada saksi ISWAN Alias DENO sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi maupun SAHNISUL Alias ARDI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) diberikan kepada terdakwa. Uang hasil penjualan barang-barang tersebut juga telah habis dipergunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat saksi dan SAHNISUL Alias ARDI mengambil barang-barang tersebut, pemiliknnya tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



7. **SAHNISUL Alias ARDI**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan dan dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya saksi telah mencuri barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam. Kesemua barang-barang tersebut adalah milik sekolah SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.00 wita bertempat di sekolah SDN 271 Apundi di Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tepatnya di dalam ruangan kantor (ruang guru) SDN 271 Apundi;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut, pada mulanya saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF berboncengan menuju ke daerah Baruga untuk menembak ikan dengan meminjam sepeda motor Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam DD 3611 WT milik saksi DARNI Alias MAMA AMEL Binti LACABA. Pada saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga saksi mengatakan kepada MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF "*bagus ini hujan*", sehingga saat itu saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF berniat akan melakukan pencurian sehingga saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF berkeliling-keliling dengan mengendarai sepeda motor sampai pada akhirnya berhenti di jalan Garuda di sebelah SD 271 Apundi. Setelah itu MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF lalu memarkir sepeda motor dipinggir jalan Garuda di sebelah SD 271 Apundi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF lalu memanjat pagar sekolah SDN 271 Apundi. Setelah berada di dalam pekarangan sekolah SDN 271 Apundi tepatnya di depan ruangan kantor (ruang guru), saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF mengambil barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam dengan cara pertama-tama saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF saling bergantian mencungkil stand gembok pintu dengan menggunakan parang karena pintu ruangan tersebut terkunci dengan gembok. Setelah berhasil merusak stand gembok pintu tersebut sehingga pintu terbuka, saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF kemudian masuk ke dalam ruangan lalu di dalam ruangan tersebut, lalu



MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif yang berada dilantai bawah lalu menyusunnya kemudian mengangkatnya keluar dari ruangan menuju ke sepeda motor sedangkan saksi mengambil barang-barang yang berada di atas meja dekat pintu yakni 1 (satu) buah amplifier warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik warna hitam serta 1 (satu) buah Mic warna hitam lalu menyusunnya kemudian mengangkatnya keluar dari ruangan menuju ke sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF kemudian berboncengan sambil membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah terdakwa di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah terdakwa. Ketika tiba di rumah terdakwa sekitar jam 00.30 wita, terdakwa mengatakan "*dimanako ambil ini*" lalu saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF menjawab "*di SD Apundi*" kemudian terdakwa mengatakan "*simpan saja dalam rumah*" sehingga pada saat itu saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF serta terdakwa lalu mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan barang-barang tersebut kemudian disimpan di kamar depan yang nantinya akan dijual (dicarikan pembeli);
- Bahwa benar saat barang-barang tersebut dibawa oleh saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF ke rumah terdakwa, terdakwa juga mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualannya dapat dibagi-bagi dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang-barang tersebut telah dijual oleh saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF kepada saksi ISWAN Alias DENO sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi maupun MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) diberikan kepada terdakwa. Uang hasil penjualan barang-barang tersebut juga telah habis dipergunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat saksi dan MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF mengambil barang-barang tersebut, pemiliknya tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. **ISWAN Alias DENO**, saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga BAP saksi dibacakan dipersidangan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi pada BAP tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah membeli suatu barang;
 - Bahwa adapun barang yang telah saksi beli yaitu sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tempat saksi membeli sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut, namun saksi masih kenali wajahnya;
- Bahwa ketiga orang yang diperlihatkan kepada saksi yakni Lk.SAHNISUL Als. ARDI, Lk.MUH.HAIRUL RIJAL Als. ENAL, dan Lk.ANDI IWAN Als. IWAN, hanya dua orang yang saksi kenali yaitu Lk.SAHNISUL Als. ARDI dan Lk.MUH.HAIRUL RIJAL Als. ENAL, yang mana kedua orang itu adalah tempat saksi membeli barang-barang tersebut, sedangkan Lk.ANDI IWAN Als. IWAN saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut pada akhir bulan Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita, di rumah Lk. PAK AMEL dan salah satu rumah yang saksi tidak tahu pemiliknya. Keduanya di One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah lalu datang Lk.MAIL menyampaikan kepada saksi *"ada speaker mau dijual"*, lalu saksi mengatakan *"bagusjika barangnya"*, lalu Lk.MAIL menjawab *"bagusji karena sudah saya tes"*, lalu saksi mengatakan *"berapa dia jualkan"*, lalu Lk.MAIL mengatakan *"satu juta lima ratus"*, lalu saksi mengatakan kepada Lk.MAIL *"kenapa mau dia jual barangnya"*, dan dijawab Lk.MAIL *"mau katanya melahirkan istrinya"*. Kemudian pada keesokan harinya Lk.MAIL datang lagi di rumah saksi dan mengajak saksi untuk melihat speaker tersebut, sehingga saksi pun bersama Lk.MAIL menuju ke One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya di rumah Lk.PAK AMEL oleh saksi bersama Lk.MAIL bertemu dengan Lk.SAHNISUL Als. ARDI dengan Lk.MUH.HAIRUL RIJAL Als. ENAL serta Per.MAMA AMEL. Selanjutnya saksi coba menyalakan speaker tersebut dan saat itu speaker tersebut bagus, lalu Lk.SAHNISUL Als. ARDI mengatakan *"kalau mauki ambil itu kita bayarmi sekarang, bayar setengah dulu"*, lalu saksi menjawab *"tidak bisaka kalau ini malam, kalau besok sudah pasti saya ambil"*, kemudian saksi bersama Lk.MAIL langsung pulang ke Kampung Baru. Keesokan harinya sekitar jam 08.30 wita, oleh Lk.MAIL mengatakan *"jadikah kita ambil itu barang"* lalu saksi menjawab *"jadi"*. Selanjutnya saksi bersama Lk.MAIL langsung menuju ke rumah Lk.PAK AMEL dengan menggunakan mobil Lk.MAIL. Sesampainya di rumah Lk.PAK AMEL oleh kami langsung bertemu dengan Lk.SAHNISUL Als. ARDI dengan Lk.MUH.HAIRUL RIJAL Als. ENAL serta Per.MAMA AMEL, lalu saksi langsung memberikan uang kepada Lk.SAHNISUL Als. ARDI. Barang-barang itu lalu saksi naikan ke atas mobil Lk.MAIL, lalu kemudian Lk.SAHNISUL Als. ARDI mengantar kami ke rumah temannya untuk mengambil satu speaker lagi, setelah itu saksi menaikkan speaker tersebut bersama Lk.MAIL ke atas mobil kemudian langsung menuju kerumah saksi;
- Bahwa harga semua barang-barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Lk.SAHNISUL Als. ARDI;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali melihat barang tersebut, saksi bertanya kepada Lk.SAHNISUL Als. ARDI dengan mengatakan *"siapa barang sebetulnya ini"*, Lk.SAHNISUL Als. ARDI menjawab *"barangku"*;
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga sedikitpun karena Lk.MAIL mengatakan kepada saksi kalau orang yang menjual barang-barang tersebut sangat membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan;
- Bahwa setahu saksi Lk. MAIL dengan Lk.SAHNISUL Als. ARDI tidak ada hubungan apapun, hanya saja Lk.PAK AMEL yang memperkenalkan Lk.MAIL dengan Lk.SAHNISUL Als. ARDI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lk.ANDI IWAN Als IWAN, namun saksi baru mengetahui kalau tempat saksi mengambil satu buah speaker (pasangan dari speaker yang diambil di rumah Lk.PAK AMEL) di rumah yang saksi tidak kenal adalah rumah tempat tinggal Lk.ANDI IWAN Als IWAN;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Baru Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, kalau barang-barang yang saksi beli tersebut adalah barang curian sehingga saksi langsung membawa barang-barang tersebut ke kantor Polsek Towuti;
- Bahwa barang bukti berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang yang saksi beli dari Lk.SAHNISUL Als. ARDI di One-one Desa Matompi Kec. Towuti Kab. Lutim;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

9. **ISMAIL Alias MAIL**, saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga BAP saksi dibacakan dipersidangan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi pada BAP tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi pernah menemani Lk.DENO membeli suatu barang;
- Bahwa adapun barang yang telah dibeli oleh Lk.DENO yaitu sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic;
- Bahwa saksi menemani Lk.DENO membeli barang-barang tersebut pada akhir bulan Mei 2016, sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama istri saya datang ke rumah Lk.PAK AMEL namun saksi sudah lupa kapan yang jelas pada bulan Mei 2016 sekitar jam 18.30 wita dan saat itu Lk.PAK AMEL menyampaikan kepada saksi *"ada speaker mau dijual, karena orangnya butuh uang untuk biaya melahirkan istrinya"* lalu saksi menjawab *"saya tidak punya uang, nanti saya bantu carikan pembeli"*, lalu Lk.PAK AMEL mengatakan *"iya"* kemudian Lk.PAK AMEL mengantar saksi menuju ke salah satu rumah untuk melihat speaker tersebut. Sesampainya di rumah tersebut oleh pemilik speaker tersebut membunyikan speaker itu dan saat itu saksi mendengar speaker tersebut masih bagus, lalu saksi bertanya kepada Lk.SAHNISUL Als. ARDI dengan mengatakan *"berapa kau jualkan i"* lalu Lk.SAHNISUL Als. ARDI menjawab *"satu juta lima ratus"*. Selanjutnya saksi bersama Lk.PAK AMEL kembali ke rumah Lk.PAK AMEL, sesampainya disana, saksi bersama Lk.PAK AMEL cerita-cerita masalah kayu ramuan rumah, tidak lama kemudian saksi bersama istri pulang ke rumah di Kampung Baru. Sesampainya di Kampung Baru, saksi menyampaikan kepada Lk.DENO bahwa *"ada speaker mau dijual"*, lalu Lk.DENO mengatakan *"bagusjika barangnya"*, lalu saksi menjawab *"bagusji karena sudah saya tes"*, lalu Lk.DENO mengatakan *"berapa dia jualkan"*, lalu saksi mengatakan *"satu juta lima ratus"*, lalu Lk.DENO mengatakan kepada saksi *"kenapa mau dia jual barangnya"*, lalu saksi jawab *"mau katanya melahirkan istrinya"*. Kemudian pada keesokan harinya sekitar jam 19.00 wita, saksi bersama Lk.DENO melihat speaker tersebut, sesampainya di rumah Lk.PAK AMEL saksi bersama Lk.DENO melihat satu buah speaker, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic, selanjutnya barang-barang tersebut dicoba dan ternyata masih bagus, lalu kemudian Lk.SAHNISUL Als. ARDI menyuruh kami membayar barang-barang tersebut, lalu saksi mengatakan *"belum ada"*

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



uang” sehingga saat itu saksi bersama Lk.DENO menuju pulang. Dalam perjalanan oleh Lk.SAHNISUL Als. ARDI memanggil kami dan mengatakan “bisakah kami minta panjar sekitar dua ratus ribu dulu”, lalu saksi menjawab “kami tidak bawa uang”. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita, saksi bersama Lk.DENO menuju ke rumah Lk.PAK AMEL, disitu kami bertemu Lk.SAHNISUL Als. ARDI, Lk.MUH.HAIRUL RIJAL Als. ENAL dan istri PAK AMEL yang tidak saksi kenal namanya. Lalu Lk.DENO langsung berbicara dengan Lk.SAHNISUL Als. ARDI, tidak lama kemudian saksi melihat Lk.DENO memberikan uang kepada Lk.SAHNISUL Als. ARDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama Lk.DENO mengangkat speaker, amplifier dan bel elektrik serta mic naik ke atas mobil, selanjutnya ada satu buah speaker lagi kami ambil disalah satu rumah yang tidak jauh dari rumah Lk.PAK AMEL (rumah tempat Lk.PAK AMEL mengantar saksi sebelumnya melihat barang-barang itu). Setelah semua barang-barang tersebut berada diatas mobil, kami pun pulang ke Kampung Baru. Setelah kami tiba di rumah Lk.DENO, kami mengangkat barang-barang tersebut ke dalam rumah Lk.DENO;

- Bahwa saat itu saksi tidak curiga sedikitpun karena Lk.PAK AMEL mengatakan kepada saksi kalau orang yang menjual barang-barang tersebut sangat membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan, sehingga keesokan harinya saksi menemani Lk.DENO melihat barang tersebut hingga akhirnya Lk.DENO membeli barang-barang itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa pemilik sebenarnya dari barang-barang tersebut sebab saksi mengira kalau pemiliknya adalah orang yang menjualnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa istri yang akan melahirkan yang disampaikan oleh Lk.PAK AMEL kepada saksi saat menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang akan menjual sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang-barang yang dibeli oleh Lk.DENO dari Lk.SAHNISUL Als. ARDI di One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengetahuinya karena saksi yang menemani Lk.DENO membeli barang-barang itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. **DARNI Alias MAMA AMEL Binti LACABA**, saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga BAP saksi dibacakan dipersidangan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi pada BAP tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lk.ARDID pada saat rumah saksi terbakar tepatnya sekitar bulan Januari 2016, saat itu Lk.ARDID sering membantu untuk memperbaiki rumah saksi yang terbakar dan sejak Januari 2016 Lk.ARDID tinggal di rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Lk.ARDID;
- Bahwa Lk.ARDID sering meminjam motor saksi dengan alasan ingin beli rokok namun jika ingin dipakai pada saat tengah malam LK.ARDID memakai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa adapun sepeda motor yang sering dipinjam oleh Lk.ARDID yaitu sepeda motor Jupiter Z warna hijau kombinasi hitam DD 3611 WT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk.ARD, Lk.ENAL, dan Lk.IWAN sering datang ke rumah saksi dan sering meminjam sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar barang-barang curian berupa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah bel elektrik dan satu buah mic yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang-barang milik SDN 271 Apundi yang dicuri oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI;
- Bahwa benar setelah saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI mencuri barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI membawanya ke rumah terdakwa sekitar jam 00.30 wita. Pada saat itu saksi SAHNISUL Alias ARDI membangunkan terdakwa dengan mengatakan "*ada yang saya mau simpan*" kemudian terdakwa mengatakan "*apa*" kemudian saksi SAHNISUL Alias ARDI mengatakan "*salon satu set*". Terdakwa pun kemudian membuka pintu lalu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI masuk ke dalam rumah dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar depan. Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI "*barang dari mana*" kemudian saksi SAHNISUL Alias ARDI mengatakan "*barang dari SDN 271 Apundi*" kemudian terdakwa kembali tidur sedangkan saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI masih duduk sambil minum kopi;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI mengambil barang-barang tersebut pada bulan Mei 2016, namun terdakwa tidak mengetahui jam berapa pencurian tersebut itu terjadi;
- Bahwa benar yang mencari pembeli barang-barang curian tersebut adalah saksi SAHNISUL Alias ARDI;
- Bahwa benar barang-barang curian tersebut disimpan di dalam rumah terdakwa selama satu minggu kemudian ada orang yang membeli barang-barang curian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah lupa kapan barang-barang curian tersebut terjual dan terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli barang-barang curian tersebut karena saksi SAHNISUL Alias ARDI yang menjual barang-barang curian tersebut dan adapun transaksi penjualan dilakukan di rumah terdakwa namun saat itu terdakwa sedang berada di Puskesmas Wawondula karena isteri terdakwa melahirkan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya yaitu untuk dijual dan harganya kami bagi;
- Bahwa benar adapun sepeda motor yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI pada waktu melakukan pencurian yaitu sepeda motor Jupiter Z warna hijau milik Lk.PAK AMEL yang dipinjam oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI sewaktu hendak pergi menembak ikan di sungai;
- Bahwa benar barang tersebut telah dijual oleh saksi SAHNISUL Alias ARDI tetapi terdakwa tidak tahu nama dan tempat tinggal orang tersebut;
- Bahwa benar harga semua barang yang telah dicuri di SD Apundi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang ke rumah, saksi SAHNISUL Alias ARDI mengatakan "sudah laku itu barang-barang curian" kemudian saksi SAHNISUL Alias ARDI memperlihatkan kepada terdakwa uang harga barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu juga ada saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI. Selanjutnya saksi SAHNISUL Alias ARDI langsung membagi uang tersebut yang mana saat itu masing-masing menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke Puskesmas Wawondula;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI pada waktu itu meninggalkan rumah untuk menembak ikan di sungai. Setelah kembali dan membawa sepasang speaker aktif, satu buah amplifier, satu buah mic dan bel elektrik, kemudian saksi SAHNISUL Alias ARDI mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut mereka curi dari SDN 271 Apundi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI dan saksi SAHNISUL Alias ARDI bahwa barang-barang tersebut simpan dikamar;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan atau mengembalikan barang-barang curian tersebut kepada pihak yang berwajib atau pemiliknya karena barang curian tersebut oleh terdakwa hanya ingin menyimpan sementara sambil mencari pembeli barang-barang curian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam;
- 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam;
- 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 351 480 (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Barang siapa;
4. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa



definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin tersebut Dengan sengaja didalam Pasal ini, menurut Majelis Hakim harus pula dikaitkan dengan Jurisprudensi yaitu Putusan HR 26 Mei 1919 yang pada pokoknya menyatakan untuk adanya kesengajaan adalah cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan "diketahui". Berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat sengaja dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita di rumah terdakwa di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menerima sejumlah barang dari Muh Haerul dan Sahnisul (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana pada mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 06.30 wita bertempat di SDN 271 Apundi di Jl. Nasrun No. 12 Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, saat itu saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd, saksi SULTAN SAINUDDIN Alias SULTAN Bin SAINUDDIN, saksi NURLAELI Alias LELI Binti LAHARUDDIN dan saksi JOUCE BARA PADANG Alias JOUCE mengetahui bahwa barang-barang milik sekolah SDN 271 Apundi berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam, 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam, dan 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam hilang dicuri orang. Dikemudian hari diketahui bahwa barang-barang tersebut dicuri oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI oleh karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada akhir bulan Mei 2016 sekitar jam 09.00 wita, saat itu saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut dari saksi SAHNISUL Alias ARDI dan saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF di rumah Lk.PAK AMEL di One-one Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atas informasi dari saksi ISMAIL Alias MAIL yang menyampaikan bahwa *"ada speaker mau dijual"* dan katanya *"mau dijual karena mau melahirkan istrinya"* sehingga saksi ISWAN Alias DENO sedikitpun tidak merasa curiga. Sebelum saksi ISWAN Alias DENO membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO sempat bertanya kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI dengan mengatakan *"siapa barang sebetulnya ini"* lalu saksi SAHNISUL Alias ARDI menjawab *"barangku"*. Barang-barang tersebut akhirnya dibeli oleh saksi ISWAN Alias DENO seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), halmana saksi ISWAN Alias DENO menyerahkan uang tersebut langsung kepada saksi SAHNISUL Alias ARDI. Setelah membeli barang-barang tersebut, saksi ISWAN Alias DENO mendengar cerita dari orang-orang di Kampung Baru Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur bahwa barang-barang yang dibelinya tersebut adalah barang curian sehingga saksi ISWAN Alias DENO langsung membawa barang-barang tersebut ke kantor Polsek Towuti. Selanjutnya diketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 00.30 wita, saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI mendatangi rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM di Jl. Kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan membawa barang-barang tersebut setelah saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF bersama-sama dengan saksi SAHNISUL Alias ARDI mencuri barang-barang tersebut di sekolah SDN 271 Apundi tepatnya di dalam ruangan kantor (ruang guru) SDN 271 Apundi. Pada saat saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tiba di rumah terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM, terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM saat itu mengetahui jika barang-barang yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI tersebut adalah barang hasil curian oleh karena saat itu terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI *"dimanako ambil ini"* lalu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI menjawab “di SD Apundi” kemudian terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA’AM mengatakan “simpan saja dalam rumah” sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI serta terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA’AM mengangkat barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah dan barang-barang tersebut kemudian disimpan di kamar depan yang nantinya akan dijual (dicarikan pembeli) kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD HAERUL RIJAL Alias ENAL Bin H. BAKRI YUSUF dan saksi SAHNISUL Alias ARDI, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitupun dengan terdakwa ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA’AM juga mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut Majelis Hakim adanya barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa dan ternyata barang-barang itu diperoleh dari Muh. Haerul dan Sahnisul dari tindak pidana pencurian yang sengaja disimpan oleh Terdakwa untuk dijual serta hasil penjualannya dibagi antara mereka dengan imbalan uang;

Menimbang, bahwa adanya sikap Terdakwa yang sudah mengetahui barang-barang yang dititipkan ke Terdakwa untuk dijual kepada pihak lainnya adalah hasil pencurian, menurut Majelis Hakim adalah suatu menyimpan suatu barang yang merupakan hasil kejahatan yang kemudian Terdakwa berharap dengan hasil penjualannya mendapatkan sejumlah uang untuk digunakan keperluan sehari-hari adalah semakin meyakinkan Majelis Hakim, Terdakwa telah memiliki sifat jahat yaitu sebagai pihak yang menadah barang hasil kejahatan pencurian. Berdasarkan hal itu pula dalam diri dan sikap Terdakwa terdapat tindakan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini dan dakwaan subside tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena mempermudah penjualan hasil barang-barang curian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IWAN Alias IWAN Bin MUNA'AM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk Grand Master warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) buah amplifier merk Seico warna hitam;
 - 1 (satu) buah bel elektrik merk Cahaya Prima warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mic model ZM-260 warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak sekolah SDN 271 Apundi melalui saksi IRIYANI BACHTIAR, S.Pd

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA** tanggal **18 Oktober 2016** oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RIA HANDAYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketu a dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 98PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.M.RIEKER M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.